

penjualan, atau kerusakan dalam bentuk kekeliruan tindakan atau pelanggaran hak (selain yang ada dalam kontrak) menyangkut suatu harta.

- 2) Utang harus diketahui dan didefinisikan bagi kedua belah pihak yang berkontrak. Oleh sebab itu, jika salah satu atau kedua belah pihak tidak yakin mengenai utang tersebut, misalnya, lalu debitur menggadaikan sebuah objek atas suatu utang yang belum diperinci diantara kedua pihak, yang wajib dibayarkan olehnya kepada debitur, maka penggadai ini dianggap tidak *shahih*.
- 3) Utang pokok harus sudah jatuh tempo/mengikat, atau akan jatuh tempo. Jadi, *rahn* itu *shahih* bila utangnya didasarkan pada harga jual yang mengikat, atau berada dalam periode opsi sebelum keterikatannya, karena kontrak penjualan akan mengikat sesudah opsi tersebut kadaluwarsa. Namun, *rahn* itu tidak sah bila utangnya tidak didasarkan pada *ju'alah* (janji memberikan imbalan) sebelum penyelesaian tugasnya, karena liabilitasnya tidak mengikat.
- 4) Menurut ulama Hanafi dan Maliki, utang pokok harus dapat dipertanggungjawabkan, agar dapat dilunasi. Oleh karena itu *rahn* itu tidak *shahih* bila utang didasarkan pada manfaat. Sebagai contoh jika dua individu menyewakan suatu harta bersama-sama dan salah satu dari mereka berutang kepada yang lain suatu porsi dari manfaat tersebut, maka liabilitas tersebut tidak dapat

- a) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah diterimanya dari penerima gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
 - b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak bisa membayar utangnya kepada penerima gadai.
- b. Hak dan Kewajiban penerima gadai (*murtahin*)
- 1) Hak penerima gadai (*murtahin*)
 - a) Penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang.
 - b) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
 - c) Selama utangnya belum dilunasi, maka penerima gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai.
 - 2) Kewajiban penerima gadai (*murtahin*)
 - a) Penerima gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya.

